



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa penguatan nilai-nilai kebudayaan perlu dilakukan melalui Pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional daerah;
- b. bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran I huruf V.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo;
- Mengingat : 1. Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28 I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6837)
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL KABUPATEN PURWOREJO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purworejo.

4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan, Pendidikan, Pariwisata dan Kesra.
5. Ekspresi budaya tradisional merupakan kebudayaan kolektif yang berasal dari kehidupan masyarakat Purworejo dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
7. Pendaftaran adalah upaya pencatatan jenis ekspresi budaya tradisional yang diusulkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis terhadap hasil pendaftaran untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda yang dilakukan oleh Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Pendataan adalah upaya menginventarisir ekspresi budaya tradisional untuk dilakukan pengkajian secara akademis.
10. Pengkajian adalah upaya menggali nilai-nilai yang terkandung dalam ekspresi budaya tradisional untuk dilakukan pendaftaran.
11. Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan ekspresi budaya tradisional dan nilainya melalui Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
12. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan ekspresi budaya tradisional melalui pendataan, pengkajian, pendaftaran dan pencatatan ekspresi budaya.
13. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas bentuk ekspresi budaya tradisional yang hidup ditengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesenian.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Nasional yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Purworejo.
17. Tim Ahli adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari akademisi di bidang kebudayaan dan hukum, dan perwakilan Dewan Adat.
18. Dewan Adat adalah Dewan Adat Purworejo.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional bermaksud sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional sesuai kewenangan kabupaten.
- (2) Pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional ini bertujuan:
 - a. Melindungi ekspresi budaya tradisional melalui penetapan oleh Menteri;
 - b. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pelestarian ekspresi

- budaya tradisional; dan
- c. Menjamin kelestarian, kesinambungan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional.

BAB III BENTUK EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Pasal 3

- (1) Bentuk ekspresi budaya tradisional terdiri atas:
- Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
 - Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya;
 - Gerak, mencakup antara lain tarian;
 - Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
 - Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun 3 dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya;
 - Upacara adat; dan
 - Pengetahuan tradisional.
- (2) Bentuk ekspresi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya Pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang masyarakat penganutnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.
- (2) Pelindungan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- Pencatatan dan pendokumentasian;
 - Pemutakhiran data; dan
 - Pendaftaran.

Bagian Kedua Pencatatan dan Pendokumentasian

Pasal 5

- (1) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya tradisional.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ekspresi budaya tradisional daerah baik yang orisinal maupun yang telah mengalami pengembangan/penyempurnaan.

- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan kesra, dewan adat, dan/atau Tim Ahli dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya tradisional.
- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan kesra, memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya tradisional.
- (5) Ketentuan mengenai memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemutakhiran Data Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data objek ekspresi budaya tradisional.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data ekspresi budaya tradisional.
- (3) Pemutakhiran data objek ekspresi budaya tradisional wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.
- (4) Pemutakhiran data objek ekspresi budaya tradisional dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Bagian Keempat Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diusulkan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan setelah melalui pengkajian oleh Tim Ahli kepada Menteri.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas melakukan pendampingan terhadap ekspresi budaya tradisional yang telah didaftarkan sampai pada proses penetapan.

BAB V PELESTARIAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelestarian ekspresi budaya tradisional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk komunitas masyarakat dan/atau sanggar ekspresi budaya tradisional di tingkat kecamatan yang berfungsi untuk melestarikan tradisional ekspresi budaya tradisional.
- (3) Pelestarian tradisional ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan; dan
 - b. pemanfaatan.

Pasal 9

Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memperhatikan:

- a. nilai agama;
- b. nilai budaya, norma, etika dan hukum adat;
- c. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- d. jati diri bangsa; dan
- e. kemanfaatan bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengembangan ekspresi budaya tradisional.
- (2) Setiap orang dilarang menghambat dan/atau melarang dalam pengembangan, perlindungan, pelestarian ekspresi budaya tradisional.
- (3) Pemerintah daerah melalui Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan kesra, melakukan pengembangan ekspresi budaya tradisional.
- (4) Pengembangan ekspresi budaya tradisional dilakukan dengan cara :
 - a. Penyebarluasan;
 - b. Pengkajian; dan
 - c. Pengayaan keberagaman.
- (5) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Dinas dan/atau setiap orang dengan maksud untuk menyempurnakan ekspresi budaya tradisional daerah dan memperkuat keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penyempurnaan dilakukan dengan cara perubahan, penambahan atau penggantian sesuatu nilai estetis untuk menghasilkan karya seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas, tanpa menghilangkan aspek nilai kearifan lokal.
- (7) Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada dinas.
- (8) Setiap orang yang melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan sertifikat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Tim Ahli untuk menganalisis ekspresi budaya tradisional berdasarkan metodologi keilmuan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat melakukan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. mempererat tali silaturahmi dan toleransi antar komunitas masyarakat; dan/atau
 - c. memberdayakan dan meningkatkan apresiasi bagi para pelaku pelestari ekspresi budaya tradisional melalui:
 1. festival;
 2. pagelaran; atau
 3. pameran.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan kesra dan/atau setiap orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam rangka Pelindungan dan Pelestarian ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinas dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam rangka Pelindungan dan Pelestarian ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDIDIKAN EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL

Pasal 16

- (1) Pendidikan ekspresi budaya tradisional daerah wajib dimasukkan sebagai mata pelajaran tambahan dalam kurikulum pendidikan pada jenjang pendidikan menengah sesuai kewenangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan perangkat pembelajaran yang terkait; dan
 - b. ketersediaan sumber daya manusia.

- (3) Ketersediaan sumber daya manusia dan perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui pelatihan dan bimbingan teknis tentang ekspresi budaya tradisional kepada tenaga pengajar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran tambahan pendidikan ekspresi budaya tradisional pada pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 17

- (1) Peran masyarakat dalam Pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional dilakukan melalui:
 - a. pendataan ekspresi budaya tradisional;
 - b. pengembangan ekspresi budaya tradisional;
 - c. pemanfaatan ekspresi budaya tradisional; dan
 - d. penggunaan simbol dan/atau seni tradisional pada wilayah perbatasan antar Kabupaten.
- (2) Pelaku usaha dibidang perhotelan dan/atau kepariwisataan di Daerah wajib untuk:
 - a. Mempromosikan ekspresi budaya tradisional;
 - b. Menampilkan hasil kreatifitas ekspresi budaya tradisional dalam pengelolaan usahanya;
- (3) Pelaku usaha dibidang pertelevisian lokal wajib menyiarkan tayangan acara yang berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional.

BAB IX TIM AHLI EKSPRESI BUDAYA

Pasal 18

- (1) Tim ahli terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota maksimal berjumlah 5 (lima) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perwakilan dari:
 - a. unsur Dinas yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan kesra;
 - b. Dewan Adat atau Budaya;
 - c. Perguruan Tinggi; dan
 - d. Kelompok Masyarakat.

Pasal 19

Tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas untuk:

- a. melakukan pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya tradisional; dan
- b. melakukan pengkajian terhadap bentuk ekspresi budaya tradisional yang akan ditetapkan oleh Menteri;

BAB X PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan kegiatan Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Daerah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan kesra harus melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka Pelindungan dan Pelestarian ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dilakukan melalui :
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Pelindungan dan Pelestarian ekspresi Budaya Tradisional.
 - b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia bidang Pelindungan dan Pelestarian ekspresi Budaya Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
- (4) peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan ekspresi budaya tradisional di sekolah;
 - b. pemanfaatan ekspresi budaya tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan/ atau pelaku usaha; dan
 - c. pemanfaatan ekspresi budaya tradisional yang digunakan diluar wilayah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 22

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional tidak berjalan sebagaimana mestinya yang berdampak pada terhambatnya pemajuan kebudayaan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang, lembaga atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Pasal 17 ayat (2) dan (3) serta Pasal 22.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. penghentian sementara pelayanan umum;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. penutupan lokasi;
 - j. denda administratif;
 - k. pembongkaran, dan/atau
 - l. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal.....

BUPATI PURWOREJO,

.....

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA
TENGAH:...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR.....TAHUN
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAERAH PURWOREJO

I. UMUM

Budaya tradisional daerah merupakan hasil karya intelektual yang perlu dilindungi. Identitas dan jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam budaya tradisional daerah, yang juga memiliki potensi ekonomi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, budaya tradisional daerah harus dilindungi. Salah satu bentuk dari karya intelektual tersebut adalah ekspresi budaya tradisional atau *expression of folklore*.

Secara konstitusional, Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam keragaman, demokratis, dan berkeadilan sosial. Namun, tujuan ini belum sepenuhnya tercapai. Akibatnya, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif, memiliki sikap budaya yang kosmopolitan dan pluralistik, serta menciptakan tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi yang adil dan bersifat kerakyatan.

Di Kabupaten Purworejo, tradisional dan kebudayaan memiliki peran yang sangat penting. Daerah yang dikenal dengan sebutan Purworejo Berirama ini memiliki nilai filosofis yang mendalam terkait seni maupun budaya tradisionalnya. Banyaknya ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Purworejo membutuhkan upaya Pelindungan dan pelestarian dari pemerintah daerah secara terpadu dan terkoordinasi.

Agar upaya Pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional dapat efektif dan berhasil, perlu ditetapkan pengaturannya melalui Peraturan Daerah.

II. PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ekspresi budaya orisinal adalah hasil kebudayaan yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Purworejo.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR.....